



KELOMPOK KAJIAN
PERLINDUNGAN
SOSIAL DAN TENAGA
KERJA

Muhammad Hanri, Ph.D.
hanri@lpem-feui.org

Nia Kurnia Sholihah, S.E.
nia.kurnia@lpem-feui.org

Muhammad Amin Rizky,
S.E.
aminrizky@lpem-feui.org

DAFTAR ISI

Profil Pekerja Rumah
Tangga di Indonesia – 1

Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga di
Indonesia – 2



Labor Market Brief dapat diakses setiap bulan secara gratis dengan memindai kode QR di atas atau melalui tautan: <https://bit.ly/labormarketbrief>

Potret Pekerja Rumah Tangga di Indonesia


Ringkasan

Sejalan dengan upaya untuk mendukung Konvensi ILO 189 mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga (PRT), Indonesia menunjukkan komitmen perlindungan bagi pekerja rumah tangga melalui usaha percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sejatinya telah diinisiasi sejak 19 tahun lalu. Upaya ini diharapkan dapat menjadi peraturan payung yang dapat menjamin perlindungan bagi PRT yang merupakan salah satu pekerja informal yang rentan. Labor Market Brief edisi April 2023 membahas mengenai bagaimana profil dan perlindungan PRT di Indonesia sebagai berikut.

Profil Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Hari lebaran identik dengan kegiatan mudik. Mendekati beberapa hari menjelang lebaran, ribuan pekerja akan kembali ke kampung halaman dengan tujuan merayakan hari raya bersama dengan keluarga terdekat. Tidak terkecuali para pekerja rumah tangga (PRT).

PRT selayaknya merupakan termin yang relatif baru diperkenalkan beberapa tahun belakangan ini. Dahulu, kelompok pekerja ini lazim disebut sebagai asisten rumah tangga (ART). Namun, dengan semangat menyelaraskan Konvensi International Labour Organization (ILO) 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga, istilah ART digiatkan untuk diubah menjadi PRT.



Gambar 1. Sebaran PRT di Indonesia (% terhadap total PRT Nasional)

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Menurut ILO, pada tahun 2015, terdapat lebih dari 4 juta PRT di Indonesia. Namun hingga saat ini, cukup sulit untuk mendapatkan dan memperbaharui konsensus tentang jumlah PRT di Indonesia karena keterbatasan definisi PRT dan sumber data. Adapun salah satu sumber data yang bisa digunakan untuk melihat sebaran profil PRT di Indonesia adalah SAKERNAS.

Pada SAKERNAS Agustus 2021, dari responden pekerja yang dilaporkan bekerja sebagai PRT, profil PRT Indonesia lebih banyak didominasi oleh perempuan (93%), median usia 37 tahun, dan menamatkan pendidikan hingga SMP. Adapun mayoritas PRT bekerja di Pulau Jawa (lihat gambar 1). Lebih dari 76% PRT di Indonesia bekerja di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Adapun Provinsi-provinsi yang menyerap PRT paling sedikit di antaranya adalah Provinsi Papua, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah.

Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Dari sisi lingkungan pekerjaan, beberapa temuan menilai PRT sebagai kelompok pekerja yang rentan untuk bekerja dalam situasi yang tidak layak, seperti jam kerja panjang (tidak dibatasi waktu), tidak ada istirahat, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan sosial (kesehatan PBI dan ketenagakerjaan). Selain itu, PRT juga rentan mengalami kekerasan dalam bekerja baik secara ekonomi, fisik dan psikis (intimidasi, isolasi), diskriminasi, pelecehan dan perendahan terhadap profesi.

Sebetulnya, perlindungan terhadap tenaga kerja atas kondisi-kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif di atas sudah diatur pada UU Nomor 13 tahun 2003. Namun, PRT seringkali tidak tergolong angkatan kerja atau tidak diakui sebagai pekerja tetap, sehingga menjadi luput dari ikatan undang-undang tersebut. Selain UU di atas, terdapat pula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan PRT. Namun, tataran peraturan pada tingkat undang-undang tetaplah dibutuhkan agar isu perlindungan ini berkedudukan lebih kuat.

Untuk mengakomodir kebutuhan perundangan di atas, pemerintah telah merancang RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). RUU ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sebagai pekerja dan warga negara. Memberikan perlindungan tidak hanya bagi para PRT, tetapi juga kepada Pemberi Kerja (majikan). RUU ini juga selaras dengan tujuan SDGs pilar 8 tentang layak kerja, di mana PRT penting untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan dan kesejahteraan, sebagai pekerja dan warga negara.

RUU ini sudah diinisiasi sejak 19 tahun yang lalu, namun hingga kini masih dalam tahap pembahasan bersama para pemangku kepentingan lainnya. Hingga bulan April 2023, pemerintah, terutama di Sekretariat Negara, sedang menyiapkan surpres (Surat Presiden) untuk menunjuk wakil pemerintah dalam pembahasan di DPR. Setelah surpres dikirimkan kepada DPR, tim pemerintah akan langsung mengawal

RUU tersebut. Adapun Kemenaker, sebagai wakil pemerintah yang diberikan mandat oleh Presiden untuk memimpin pembahasan RUU PPRT, juga tengah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM). Setelah klusterisasi DIM, Kemenaker juga akan meminta kepada anggota panitia antarkementerian (PAK) untuk bersama-sama mengawal proses pembahasan hingga pengesahan dari RUU PPRT menjadi UU.


Sejalan dengan itu, pemerintah juga terus menyerap aspirasi dari pemangku kepentingan. Harapannya, dengan mendengarkan berbagai aspirasi, RUU PPRT akan benar-benar memberikan jaminan, terutama jaminan hukum bagi para PRT sehingga mereka mendapatkan perlindungan.

Beberapa pokok-pokok penting yang diangkat dalam pembahasan RUU ini di antaranya adalah kategorisasi PRT. PRT didefinisikan sebagai orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah. PRT dikelompokkan menjadi PRT Paruh Waktu dan PRT Penuh waktu, dengan cakupan berbagai kategori pekerjaan rumah tangga. Adapun beberapa kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok pekerjaan memasak;
2. Kelompok pekerjaan mencuci pakaian;
3. Kelompok pekerjaan membersihkan rumah bagian dalam;
4. Kelompok pekerjaan membersihkan rumah bagian luar;
5. Kelompok pekerjaan merawat anak;
6. Kelompok pekerjaan menjaga orang sakit, dan/atau orang yang berkebutuhan khusus;
7. Kelompok pekerjaan mengemudi; dan
8. Kelompok pekerjaan menjaga keamanan rumah.

Tidak kalah penting, syarat dan kondisi kerja turut diatur dalam RUU tersebut. Beberapa poin yang diatur adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja antara PRT dan majikan dibuat dalam perjanjian kerja tertulis. Perjanjian kerja tertulis untuk mencegah pelanggaran hak-hak yang faktanya selama ini terjadi pada PRT yang bekerja di wilayah privat.
2. Perlindungan terhadap upah.
3. PRT berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan agama dan Kepercayaannya, serta THR diberikan dengan besarnya sebesar sekurang-kurangnya 1x upah/bulan.
4. PRT berhak mendapatkan perlindungan batasan jam kerja. Waktu kerja dilakukan secara akumulatif sesuai dengan kesepakatan antara PRT dan Pemberi Kerja.
5. PRT berhak mendapatkan istirahat antara jam kerja. PRT juga berhak atas libur mingguan 24 jam/minggu yang teknisnya bisa sesuai kesepakatan antara PRT dan Pemberi Kerja



6. PRT berhak atas cuti tahunan 12 hari setiap tahunnya.
7. PRT berhak menerima jaminan kesehatan sebagai penerima PBI dan Jaminan Ketenagakerjaan
8. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan
9. PRT melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
10. Batas Usia minimum PRT 18 tahun dan untuk memberlakukan butuh masa peralihan

Pemerintah optimistis prosesnya akan berjalan cepat, apalagi melihat isi RUU PPRT yang hanya terdiri dari 12 bab dan 34 pasal. Pemerintah juga berkomitmen akan bergerak cepat untuk menyiapkan peraturan pelaksanaannya. Disahkannya RUU PRT ini tentu membutuhkan harmonisasi dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain terkait perizinan lembaga penyalur PRT, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, jaminan sosial, dan pidana/sanksi. Dengan disahkannya RUU ini kelak, diharapkan kesejahteraan PRT akan semakin terjamin ke depannya.

Referensi:

- <https://nasional.tempo.co/read/1473286/ini-alasan-kenapa-istilah-prt-lebih-baik-ketimbang-art-apalagi-pembantu>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43408/t/RUU+PPRT+Hadir+Untuk+Beri+kan+Perlindungan+Bagi+Pekerja+di+Sektor+Rumah+Tangga>
- <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>

